



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
 22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 – 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari rencana tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kecamatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

12. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah Kebijakan Strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah:
- untuk menjabarkan visi, misi Bupati terpilih ke dalam perencanaan lima tahunan;
 - untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
- menetapkan visi, misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - menetapkan pedoman penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran;
 - memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Memaparkan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan, serta daya saing daerah.
- c. Bab III :Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
Memuat uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Kerangka pendanaan terdiri atas analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan penghitungan kerangka pendanaan.
- d. Bab IV :Analisis Isu-Isu Strategis
Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis.
- e. Bab V :Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2018 yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.
- f. Bab VI :Strategi dan Arah Kebijakan
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- g. Bab VII :Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Menguraikan tentang arah kebijakan umum yang dijabarkan dalam program-program urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan.
- h. Bab VIII :Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaannya
Menguraikan tentang rencana program yang menjadi prioritas dengan indikator program serta tahapan capaian tiap tahunnya berikut kebutuhan pendanaannya.
- i. Bab IX :Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Menguraikan indikator kinerja daerah yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing daerah.

- j. Bab X :Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Menguraikan tentang pedoman dan transisi dan kaidah pelaksanaan yang berisi prinsip-prinsip pelaksanaan RPJMD 2014-2018.

BAB V ISI RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu pada program yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 17-7-2014

BUPATI KUNINGAN,

TTD

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 17-7-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

TTD

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT :
64/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 – 2018

I. UMUM

Kuningan merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai daerah yang menjadi hulu bagi tiga daerah aliran sungai yang dipergunakan oleh kabupaten/kota disekitarnya Kabupaten Kuningan memerankan fungsi sebagai daerah penyangga bagi area Ciayumajakuning (Cirebon kota/kab, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Kabupaten Kuningan terbagi atas 32 (tiga puluh dua) kecamatan.

Kabupaten Kuningan dalam pembangunan jangka panjang 2005-2025 menetapkan visi;” Dengan Iman dan Taqwa, Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten agropolitan dan pariwisata termaju di Jawa Barat”. Visi pembangunan ini mengisyaratkan arah pembangunan Kabupaten Kuningan yang akan menitikberatkan pada sektor pertanian atau agropolitan dalam arti luas dan pengembangan pariwisata daerah khususnya yang berbasis pariwisata alam dan budaya sebagai sektor unggulan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 menetapkan lima tahapan pembangunan. Posisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 berada dalam tahap ketiga dengan fokus pada peningkatan kemandirian masyarakat.

Kabupaten Kuningan juga telah mendeklarasikan konsep pembangunan sebagai “Kabupaten Konservasi” pada tahun 2006 dengan penerapan azas-azas konservasi dalam seluruh gerak pembangunan di Kabupaten Kuningan. Pilihan sadar menerapkan pola pembangunan ramah lingkungan merupakan hasil kajian mendalam terhadap potensi dan posisi Kabupaten Kuningan baik dalam skala lokal maupun regional. Pola pembangunan ini akan menjaga keseimbangan kemajuan sektor ekonomi, kelestarian ekologi dan pengembangan sosial budaya yang berkelanjutan yang merupakan implementasi pola pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Kabupaten Kuningan juga mempunyai peran strategis dalam kebijakan regional baik skala nasional yang menetapkan Wilayah Cirebon sebagai Pengembangan Kawasan Nasional melalui pembangunan metropolitan Cirebon, Pelabuhan Laut Internasional dan pembangunan Jalan Trans-Jawa.

Kebijakan regional Jawa Barat dengan pembangunan lapangan udara kertajati, Kertajati Aerocity, pembangunan Waduk Jatigede yang menuntut pendekatan pembangunan terpadu dimana setiap daerah dapat memainkan peran untuk mewujudkan pembangunan regional yang kuat.

Pendekatan RPJMD 2014-2018 diwarnai oleh tiga hal utama, pertama amanat RPJPD 2005-2025, kedua komitmen politis dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan ketiga adalah hasil analisis terhadap isu-isu

strategis daerah serta proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak di Kabupaten Kuningan.

Penetapan arah pembangunan yang fokus pada perwujudan kemandirian pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah di era otonomi. Kehidupan harmonis dan pengembangan budaya yang sehat, kuat, toleran dan mempunyai ketahanan (*resilience*) yang tinggi melalui penerapan norma-norma agama merupakan upaya antisipasi terhadap tuntutan perubahan zaman, implikasi dari globalisasi dan keterbukaan arus informasi. Kesejahteraan masyarakat menjadi komponen berikutnya dengan arah pengembangan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, untuk menghasilkan kemajuan yang berkeadilan.

Visi RPJMD 2014-2018 merupakan penjabaran dari RPJPD 2005-2025 dan merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kuningan untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera tahun 2018”. Untuk melaksanakan visi ini akan diwujudkan melalui pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan 2014-2018: a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis. b) Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah; c) Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat; d) Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan; e) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan ini terdiri atas 7 bab dan 7 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, maksud dan tujuan, kedudukan, sistematika, isi RPJMD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018 berikut lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 8